UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

"KESESUAIAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX (SDB) BANK X DENGAN KETENTUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM KUH PERDATA"

OLEH

AUDREY ADITYA PUTRI

NPM: 2013200146

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Pembimbing II

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Audrey Aditya Putri

No. Pokok : 2013200146

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

"Kesesuaian Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) Bank X Dengan Ketentuan Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Dalam KUHPerdata"

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

(Audrey Aditya Putri, 2013200146)

ABSTRAK

Lembaga perbankan memiliki peran yang penting dalam menggerakkan pembangunan di negara kita. Fungsi lembaga perbankan adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas peredaran dan pembayaran uang di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional demi meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional supaya bisa mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Bank berfungsi sebagai *"Financial intermediary",* yakni dengan usaha utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan kedua adalah menyalurkan dana masyarakat, serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Salah satu sistem pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat adalah dalam bentuk menyewakan Kotak Pengaman Simpanan/ Safe Deposit Box (SDB) untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman itu.

Perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* (SDB) yang biasanya menggunakan perjanjian sewa menyewa, masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia yang sebenarnya fungsi dan manfaatnya sangat berguna sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti emas, perhiasan dan surat-surat penting seperti sertifikat dan ijazah dan surat-surat berharga yang lainnya. Salah satu sistem pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk menyewakan kotak tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman itu**.**

Menurut praktik, pelayanan SDB yang terjadi sudah sesuai menurut Undang-Undang, yakni menggunakan perjanjian sewa menyewa. Apabila diteliti lebih lanjut, ada ketentuan-ketentuan yang kurang sesuai dalam perjanjian sewa menyewa SDB dengan ketentuan perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam KUHPerdata. Perjanjian SDB antara Bank dan nasabah adalah hubungan sewa menyewa. Pihak Bank sebagai pihak yang menyewakan/menyediakan tempat sedangkan nasabah sebagai penyewa. Dalam hal ini penulis ingin mengangkat

permasalahan sehubungan dengan salah satu produk jasa perbankan dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu kegiatan penyewaan SDB.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan penelitian terhadap bahan kepustakaan, yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan berkat dan anugrah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada penyusunan skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah membantu, baik secara materi maupun secara non materi. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung:

1. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. sebagai pembimbing utama.
2. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing kedua.
3. Untuk kedua orang tua saya, Papa dan Mama yang telah menjadi orang tua terhebat sedunia yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa. You've gone through a lot of struggle and pain raising me, thank you for never giving up on me. Thank you for sacrificing your own happiness, just so that I could be happy. It may take a lifetime, but i'll do everything to repay for what you have done for me. I will grow up as a strong woman (just like my name!) because I have parents like you. Papa and Mama, I love you endlessly.
4. Niklaus Sugiri a.k.a my one and only annoying brother, you know I love you. Even if we fight and get angry at each other, I know you'll always have my back. I may not always say it or express it, but i'm thankful for you. I want everyone who reads this know that i have the best brother of all (mainly because you're the only one i'm stuck with, jokes haha). Love you Kak, stay lit.
5. Angie and Dojo, my two little furry kids, I love you!
6. Om Stan, thank you for all your support and unconditional love for my family. You are like a second father to me. Thank you for all the laughter and warmth you have blessed me with. I love you lots!

7. Om Budi dan Tante Lina, om tante aku yang sangat aku sayang, terimakasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang untuk keponakanmu ini hehe. Akhirnya ya aku bisa beres!
8. Pacul, Ahoy and Dutzi, you guys are my favorite cousins (shh!). Thank you for always making me laugh all the time. Lots of love to all of you a.k.a my three extra brothers.
9. Pacul, ever since we were little you have always been the mature one. The serious, never naughty, never cheeky, etc. But I love you for it. Behind all of that i know you love and care deeply so much for the people around you. Your patience is amazing and i admire you for it. Thank you for your love and support, stay cool!
10. Ahoy, ma luv. We have so much in common. You and me bro, we're twins hehe. Thank you for always being so sweet and caring. Thank you for always being there for me and thank you for treating me like the sister you never had. I hope one day i'll find a man who will appreciate me like you do. You have such an amazing personality. Thank you for all the hugs, i love them and i love you!
11. Daniel/Dutzi. You have the kindest and most gentle heart a guy could ever have. Thank you for always sticking around whenever i need you. You are an amazing person and you need to believe in yourself. Don't let anyone tell you otherwise and don't let anyone take you for granted. You know i'll always have your back and i know you'll always have mine. Love you bro, even if you can't express it the way i do, i know you love me too hehehehehe.
12. Arum K, I knew it was love at first sight when we met that night in Bali during summer of 2017 HAHA. Thank you for being such an amazing person and thank you for being so easy to love. You are so beautiful inside and out (aw)! You have brought me and my family so much joy (especially pacul lol). Thank you for being in my skripsi journey from start to finish. Here's to many more years of friendship (family-ship i hope). Love you.
13. Nabila/Nabijul/Menelski/Menelita/Neli, you are a lovely human being for putting up with me through all these years. Thank you for being such an

amazing friend and a shoulder to lean on. You're the best, even if you're late all the time, ugh. I love you so much beztie!

14. Michelle Sastraatmadja, you've known me since 2002 (officially), unofficially we were buddies since tennis and because of our nannies. Thank you for being my best friend (even through the hiatus). You're crazy and I love you for it.
15. Geng SYUSHU (Ity, Artha, Bontenk, Menel): I love u guyz kalian terbaeks selalu bikin aku ketawa disaat aku stresseuu sama skripsi ini. Cepetan nyusul ya jangan jadi swasta. Haha semangat guys, sedih banget mau ninggalin kalian semua huhu. Cheers.
16. Untuk geng bimbingan skripsi: Raudhah, Beby, Mia, dll, WE DID IT! See you on top guys!
17. To all my other best friends, you know who you are. Thank you for all your love and support.
18. Kepada geng Padasaluyu, yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat, terimakasih.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG ii
PERNYATAAN INTEGRASI AKADEMIK iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI ix

BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang **1**
2. Rumusan Masalah **5**
3. Tujuan Penelitian **5**
4. Manfaat Penelitian **6**
5. Metode Penelitian **6**
6. Sistematika Penulisan **7**

BAB II. TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
1. Tinjauan Umum Perikatan.....**9**
2. Tinjauan Umum Perjanjian.....**11**
   2.1. Syarat Keabsahan Perjanjian.....**15**
      a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya.....**15**
      b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian.....**15**
      c. Suatu Hal Tertentu.....**16**
      d. Suatu Sebab yang Halal.....**16**
   2.2. Lahirnya Perjanjian.....**16**
   2.3. Isi Perjanjian.....**17**
   2.4. Jenis Perjanjian.....**17**
   2.5. Ingkar Janji.....**19**
3. Perjanjian Sewa Menyewa.....**20**
      3.1 Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa.....**20**
      3.2 Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa **21**
      3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Sewa Menyewa.....**21**

3.4 Risiko Dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....**22**

3.5 Saat Terjadinya Sewa Menyewa **23**

3.6 Berakhirnya Sewa Menyewa **23**

BAB III. TINJAUAN HUKUM MENGENAI *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB)

1. *Safe Deposit Box* (SDB).....**27**

   1.1 Pengertian *Safe Deposit Box* (SDB).....**27**

   1.2 Kegunaan *Safe Deposit Box* (SDB) **28**

   1.3 Keuntungan *Safe Deposit Box* (SDB).....**29**

2. Hubungan Bank Dengan Nasabah dalam *Safe Deposit Box* (SDB).....**30**

3. *Safe Deposit Box* (SDB) Sebagai Perjanjian Sewa Menyewa.....**32**

   3.1 Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (SDB).....**32**

   3.2 Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (SDB).....**34**

   3.3 Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (SDB).....**35**

4. Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada BANK X **36**

   4.1 Biaya Sewa dan Cara Membayarnya.....**36**
   4.2 Syarat dan Ketentuan Sewa *Safe Deposit Box* (SDB).....**37**
   4.3 Pembongkaran *Safe Deposit Box* (SDB).....**40**
   4.4 Pembatasan Tanggung Jawab BANK X.....**41**
   4.5 Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) Pada BANK X **42**
   4.6 Penyelesaian Perselisihan.....**44**

BAB IV. KESESUAIAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) BANK X DENGAN KETENTUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM KUH PERDATA

1. Kesesuaian Tentang Syarat Sahnya Perjanjian.....**45**

   1.1 Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya.....**45**

1.2 Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian.....**47**
1.3 Suatu Hal Tertentu.....**50**
1.4 Suatu Sebab yang Halal.....**52**
2. Kesesuaian Tentang Ingkar Janji.....**54**
3. Kesesuaian Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Sewa Menyewa **56**
3.1 Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan.....**56**
3.2 Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa.....**59**
3.3 Kesesuaian Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) Pada BANK X ……...**61**
4. Kesesuaian Tentang Risiko Dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....**62**
5. Kesesuaian Tentang Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa.....**64**

BAB V. PENUTUP
1. Kesimpulan **68**
2. Saran **73**

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lembaga perbankan memiliki peran yang penting dalam menggerakkan pembangunan di negara kita. Fungsi lembaga perbankan adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas peredaran dan pembayaran uang di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional demi meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional supaya bisa mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Bank berfungsi sebagai *"Financial intermediary",* yakni dengan usaha utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan kedua adalah menyalurkan dana masyarakat, serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan[1]. Sebagai badan usaha Bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan Bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.[2]

Mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi tidak terlepas dari bidang perbankan, dimana Bank diharapkan mampu untuk menjamin terlaksananya demokrasi ekonomi yang adil dan sehat. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan sebagai berikut:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

---

[1]Bank Indonesia, "Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan", http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx (diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pada pukul 10:43 WIB).

[2]"Lembaga Keuangan: Pengertian", http://catatan-ekonomi.blogspot.com (diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pada pukul 12:30 WIB).

Selain menarik dana dari masyarakat, usaha-usaha lembaga perbankan lainnya yang dilakukan adalah[3]:

1. Melayani pengiriman uang dalam dan luar negeri (transfer)
2. Penyewaan tempat penyimpanan benda-benda berharga (*safe deposit box*)
3. Perdagangan valuta asing
4. Jual-beli uang kertas (*bank note*)
5. Jual-beli cek perjalanan (*traveller cheque*)
6. Pelayanan kartu kredit (*credit card*), kartu ATM dan lain-lain
7. Kegiatan jual-beli surat berharga (*commercial paper*)
8. Bank garansi
9. Membiayai keuangan dan manajemen suatu perusahaan
10. Melayani pelayanan pembayaran perdagangan dalam luar negeri, dan usaha-usaha lainnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan, kegiatan usaha Bank digolongkan menjadi dua, yaitu jasa yang menghasilkan pendapatan bunga seperti pemberian kredit dan pendapatan non bunga[4]. Jika dilihat dari segi usaha yang dilaksanakan, lembaga perbankan hampir sebagian besar berkaitan dengan hukum akibat adanya perikatan yang timbul antara kedua pihak, yaitu pihak Bank dan pihak nasabah melalui perjanjian. Yang dicakup sebagai perjanjian dalam lembaga perbankan bisa seperti: perjanjian pembukaan tabungan, perjanjian kredit, giro dan deposito, perjanjian pengiriman uang, pembukaan kredit berdokumen, perjanjian Bank garansi, perjanjian sewa-menyewa kotak pengaman simpanan/*safe deposit box* (SDB), dan lain-lainnya[5].

[3]http://www.cekkembali.com/pengertian-jenis-fungsi-lembaga-keuangan-bukan-Bank-lkbb/ (diakses pada tanggal 28 September 2017, pada pukul 19:58 WIB).
[4]Usman Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001, hlm. 59.
[5]Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 119.

Dari semua contoh perjanjian dalam usaha Bank yang disebut, perjanjian pelayanan *safe deposit box* (yang selanjutnya akan disebut "SDB") yang biasanya menggunakan perjanjian sewa menyewa, masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia yang sebenarnya fungsi dan manfaatnya sangat berguna sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti emas, perhiasan dan surat-surat penting seperti sertifikat dan ijazah dan surat-surat berharga yang lainnya[6]. Salah satu sistem pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk menyewakan kotak tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman itu[7]. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 6 huruf h menyatakan bahwa:

> "Salah satu usaha Bank umum adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga"

Penggunaan jasa SDB dewasa ini semakin meningkat karena adanya perasaan aman dan praktis apabila menyimpan benda-benda berharganya di Bank dibandingkan menyimpan di rumah atau di kantor. Pihak Bank selaku pemilik SDB menyewakan kepada pembuka SDB atas fasilitas SDB dalam jangka waktu tertentu.

Dilihat dari perkembangan dan peningkatan masyarakat dalam menggunakan SDB, sangat menarik untuk dicermati dari segi aspek hukum khususnya hukum perjanjian. Dalam melaksanakan penyelenggaraan penyimpanan barang atas surat-surat berharga dilakukan dengan suatu perjanjian antara pihak Bank dengan penyimpan barang-barang atau surat-surat berharga. Hal-hal yang dijadikan syarat dan ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPerdata) yang mengikat para pihak yang melakukan jenis perjanjian ini. Dengan perjanjian sewa-menyewa ini, artinya ada kewajiban pemilik untuk menyerahkan barang yang disewakan dan sebagai pihak penyewa diwajibkan

---

[6] *"Safe Deposit Box"*, http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/perbankan22.aspx (diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pada pukul 19:02 WIB, hlm 1).

[7] Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm 60.

untuk bertindak sebagai tuan rumah yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1560 KUHPerdata. Apabila salah satu dari pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perdata.

Dalam pelaksanaannya, Bank sering kali menyediakan layanan SDB dengan memberikan judul "Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*". Perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan sewa menyewa yang terdapat dalam Pasal 1548-1600 KUHPerdata. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 KUHPerdata mengenai perjanjian sewa menyewa[8].

Jika dilihat dari segi kewajibannya, salah satu kewajiban pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, namun dalam perjanjian sewa menyewa SDB, Bank yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyewakan tidak memberikan obyek tersebut yaitu SDB kepada nasabah yang bertindak sebagai penyewa. Nasabah sebagai penyewa menyimpan barang kepada pihak Bank untuk disimpan dalam SDB yang berada dalam penguasaan Bank. Hal ini kurang memenuhi kriteria dalam perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdata.

Menurut praktik, pelayanan SDB yang terjadi sudah sesuai menurut Undang-Undang, yakni menggunakan perjanjian sewa menyewa. Apabila diteliti lebih lanjut, ada ketentuan-ketentuan yang kurang sesuai dalam perjanjian sewa menyewa SDB dengan ketentuan perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam KUHPerdata. Perjanjian SDB antara Bank dan nasabah adalah hubungan sewa menyewa. Pihak Bank sebagai pihak yang menyewakan/menyediakan

[8] Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Ketujuh, Penerbit Alumni, 1985, hlm. 39.

tempat sedangkan nasabah sebagai penyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa SDB, Bank menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap barang atau dokumen yang disimpan dalam SDB apabila terjadi perubahan kualitas, kehilangan atau kerusakan barang dan kerugian lain yang terkait dengan barang yang disimpan[9]. Apabila terjadi suatu musibah, apakah pertanggungjawaban yang digunakan berdasarkan pertanggungjawaban dalam perjanjian sewa menyewa?

Dalam hal ini penulis ingin mengangkat permasalahan sehubungan dengan salah satu produk jasa perbankan dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu kegiatan penyewaan SDB atau lebih dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah "kotak pengaman simpanan". Sehubungan dengan hal ini, penulis mengambil suatu judul: "KESESUAIAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) BANK X DENGAN KETENTUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM KUH PERDATA"

2. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat tentang *safe deposit box* dalam penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis (hukum). Pokok permasalahan dalam skripsi ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian pelayanan *safe deposit box* (sdb) Bank X (BANK X) sesuai dengan ketentuan tentang perjanjian sewa menyewa dalam KUHPerdata?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

[9] Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada Bank X,

1. Untuk mengetahui masalah perjanjian sewa menyewa khusunya perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* (SDB) secara mendalam dan komprehensif.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dibuatnya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, khusunya dalam ilmu hukum keperdataan.
2. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para nasabah Bank yang menggunakan jasa Bank *safe deposit box* pada Bank X Cabang Bandung

5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang esensial yang harus ada dalam penelitian. Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu unsur yang harus ada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten[10].

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menerapkan metode penelitian kepustakaan yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan penelitian terhadap bahan kepustakaan, yaitu dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.

Selain data primer, penulis juga akan menggunakan data sekunder. Data sekunder menggunakan sumber penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

[10] Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 20.

Dalam pendekatan yuridis normatif, penulis akan melakukan pengadaan studi perpustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta naskah-naskah dan dokumen-dokumen yang terkait dengan perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* (SDB) BANK X dengan mengolah, menganalisa lalu menyimpulkan dan kemudian menuliskannya dalam skripsi ini.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan tersusun dari 5 (lima) bab yang terurai secara sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB I: **Pendahuluan**

Pada bab ini yang akan dibahas adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: **Tinjauan Normatif Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian perjanjian sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak dalam sewa menyewa, risiko dalam perjanjian sewa menyewa, dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

BAB III: **Tinjauan Umum Mengenai *Safe Deposit Box* (SDB)**

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian umum pelayanan *safe deposit box*, bentuk perjanjian, substansi perjanjian, dan dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian.

BAB IV: **Kesesuaian Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) Bank X Dengan Ketentuan Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Dalam KUH Perdata**

Pada bab ini, pembahasannya meliputi tentang profil Bank BANK X, pengertian *safe deposit box*, bentuk perjanjian pelayanan *safe deposit box*, perjanjian pelayanan *safe deposit box* sebagai hubungan hukum antara Bank dan nasabah, hak dan kewajiban para pihak, pertanggungan risiko, dan berakhirnya perjanjian *safe deposit box*.

BAB V: **Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang dapat ditarik berkenaan dengan masalah penelitian yaitu apakah perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* pada Bank X sudah sesuai dengan perjanjian sewa menyewa pada KUHPerdata serta beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.